



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 268/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GIRIMUKTI KECAMATAN CIEMAS
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Girimukti Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/

Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Girimukti Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GIRIMUKTI KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Girimukti Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GIRIMUKTI,

Ttd.

(Y.SUPRIANDI)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 268/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GIRIMUKTI
KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GIRIMUKTI DI
KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKA NURYATI	P	KP. ONCLANG RT 01 RW 05
2.	SAEPUL WAHYU	L	KP. PASIRMUNCANG RT 01 RW 06
3.	DADE PRIMA	L	KP. PASIRMUNCANG RT 03 RW 06
4.	TASRIPIN	L	KP. PASIRMUNCANG RT 02 RW 06
5.	HERMAWAN	L	KP. MARGALUYU RT 06 RW 05
6.	NURBAYANI	P	KP. CIBATU II RT 05 05
7.	IRMAWATI	P	KP. PASIRMUNCANG RT 01 RW 06

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AYU DIRANI	P	KP. ONCLANG RT 01 RW 05
2.	MIMI MARYANI	P	KP. ONCLANG RT 01 RW 05
3.	GIRAN PARLINDUNGAN	L	KP. CIBATU II RT 05 RW 05
4.	RISMAWATI	P	KP. CIBATU II RT 05 RW 05
5.	SUHENDA	L	KP. CIANGSANA RT 03 RW 05
6.	JAJAT	L	KP. CINGALENG RT 02 RW 05
7.	WADI	L	KP. CIBATU 1 RT 04 RW 05

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LILIK FETRIANINGSIH	P	KP. MARGABARU RT 01 RW 01
2.	RIDWAN	L	KP. CISALADA RT 02 RW 01
3.	PITRIYANI ASTUTI	P	KP. BAKANTURI RT 05 RW 01
4.	RISMAWATI	P	KP. MARGABARU RT 01 RW 01
5.	LUKAS SILAMBA	L	KP. CISALADA RT 02 RW 01
6.	DEDE SUHENDRA	L	KP. CISALADA RT 02 RW 01
7.	ANDRI WIJAYA	L	KP. BAKANTURI RT 05 RW 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUDIANA	L	KP. CIOA RT 02 RW 03
2.	ERNAWATI	P	KP. PASIRSALAM RT 01 RW 02
3.	ANGGA NURJAMAN	L	KP. PASIRSALAM RT 01 RW 02
4.	SAMSUTONI	L	KP. PASIRSALAM RT 01 RW 02
5.	RISKAWATI	P	KP. MARGABARU RT 01 RW 01
6.	NUNUNG NURHAYATI	P	KP. PASIRSALAM RT 01 RW 02
7.	HODIJAH	P	KP. PASIRSALAM RT 01 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DUDI HARTONO	L	KP. PADASUKA RT 04 RW 01
2.	MOCH ABDUL ROHMAN	L	KP. CISALADA RT 02 RW 01
3.	IRMAN	L	KP. MARGABARU RT 01 RW 01
4.	EPUL	L	KP. CISAAR RT 03 RW 02
5.	ODING RUSTANDI	L	KP. CISAAR RT 03 RW 03
6.	IWAN KUSTANDI	L	KP. CISAAR RT 03 RW 03
7.	SUDAR	L	KP. CISAAR RT 04 RW 02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERMAWAN	L	KP. MARGAMUKTI RT 01 RW 08
2.	YOPI	L	KP. CIGEMBONG RT 03 RW 01
3.	FATIMAH	P	KP. MARGAMUKTI RT 03 RW 08
4.	ANDI KUSNADI	L	KP. MARGAMUKTI RT 01 RW 08
5.	IMAS MAESAROH	P	KP. MARGAMUKTI RT 01 RW 08
6.	HARTONO	L	KP. MARGAMUKTI RT 01 RW 08
7.	RAPIDIN	L	KP. CIGEMBONG RT 03 RW 01

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SOBANA INDRIAVI	L	KP. CIMANGGU RT 01 RW 03
2.	TATAM RUSTAMI	L	KP. CIMANGGU 1 RT 01 RW 03
3.	WAHYUDIN	L	KP. SIRNASARI RT 03 RW 03
4.	LIA SUMARSIH	P	KP. CIMANGGU 2 RT 04 RW 03
5.	ABDUL YUNUS	L	KP. CIOA RT 02 RW 03
6.	SRI DEWI SULISTIANI	P	KP. CIMANGGU RT 01 RW 03
7.	DERI PERMANA	L	KP. CIMANGGU 2 RT 04 RW 03

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELA SRI RAHAYU	P	KP. CICURUG RT 02 RW 04
2.	YANTI	P	KP. BAKANJATI RT 03 RW 04
3.	YIYIN	P	KP. BAKANJATI RT 03 RW 04
4.	ILYAS	L	KP. SUKAMAJU RT 04 RW 04
5.	ABDUL HAMID	L	KP. CICURUG RT 02 RW 04
6.	ABDUL AZIS	L	KP. SUKAMAJU RT 04 RW 04
7.	ARIS SODIKIN	L	KP. SUKAMAJU RT 04 RW 04

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGANDA	L	KP. CIINDRA RT 02 RW 07
2.	SAEPUDIN	L	KP. CIDADAP RT 01 RW 07
3.	RULI RIVALDI	L	KP. CIDADAP RT 01 RW 07
4.	ENIH	P	KP. CIINDRA RT 02 RW 07
5.	KUSNADI	L	KP. CIINDRA RT 02 RW 07
6.	HERAWATI	P	KP. CIINDRA RT 02 RW 07
7.	ANI	P	KP. CIGULUSUR RT 03 RW 07

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GIRIMUKTI,

Ttd.

(Y.SUPRIANDI)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

